



**PUTUSAN**  
Nomor 357 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ERI SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Gg. Dara Nomor 12 Rt 004/001, Kelurahan Kampung Tengah, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Lantai II, Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n :**

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**, beralamat di Gedung Graha Kramat Lantai 6, Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat,
2. **MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT**, beralamat di Gedung Graha Kramat Lantai 3, Jalan Kramat Raya Nomor 147, Jakarta Pusat,
3. **PANGKAT PURBA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Satria Ujung Nomor 39 Rt 005/002, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau,

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Demokrat adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. Penyalahgunaan wewenang, 5. Pertanggung jawaban keuangan, 6. Keberatan terhadap keputusan, 6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat baik secara materiil maupun formil sebagai Perselisihan Partai Politik sehingga harus diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai anggota Partai Demokrat dengan Nomor Keanggotaan 147-01411 tertanggal 28 September 2010;
5. Bahwa Penggugat sudah 5 tahun mengabdikan untuk Partai Demokrat dan tidak pernah berbuat hal-hal yang sifatnya merugikan Partai bahkan telah membesarkan Partai hingga sekarang ini;
6. Bahwa Penggugat tahun 2014 adalah sebagai peserta Pemilihan Umum tanggal 14 Mei 2014, Penggugat dengan perolehan suara nomor 1 dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Pekanbaru sesuai hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.584/IX/2014, Penggugat diangkat sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru masa jabatan 2014-2019;
8. Bahwa diketahui pada tanggal 25 Juli 2014, Tergugat III yang juga sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Demokrat dengan perolehan suara Nomor 2 telah mengajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum kepada Tergugat II;
9. Bahwa Permohonan Tergugat III kepada Tergugat II sesuai register perkara Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku karena Penggugat dahulunya sebagai Termohon tidak pernah dihadirkan didalam persidangan dan dimintai pernyataan/keterangan secara langsung seperti dengan apa yang dituduhkan oleh Tergugat III dahulunya sebagai Pemohon seperti ketentuan yang termuat Pasal 24 ayat (d) tentang Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai" Demokrat yang isinya "Mendengarkan dan memeriksa terlapor";

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



10. Bahwa didalam pemberhentian anggota partai yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat disebutkan “anggota dapat diberhentikan sementara karena sengaja tidak melaksanakan kewajibanya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan dari partai”. Hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan Penggugat selaku Anggota Partai Demokrat selama menjabat, bahkan Penggugat merupakan sebagai Anggota Partai yang telah mengharumkan dan membanggakan Partai Demokrat dimana telah dilantik secara resmi menjadi Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 584/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;
11. Bahwa terhadap Keputusan hasil perolehan suara Penggugat tidak pernah digugat di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU (Penyelesaian Perkara Pemilihan Umum) hingga akhir batas waktu gugatan baik oleh pihak lain maupun pihak lain maupun oleh Tergugat III;
12. Bahwa Penggugat selaku anggota DPRD tidak pernah absen dan selalu hadir dalam rapat paripurna hasil evaluasi Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru sehingga tidak ada alasan yang tepat Tergugat I dan Tergugat II untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan money politik seperti dalam laporan Tergugat III dan sesuai hasil rekomendasi didalam Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUUMDU Kota Pekanbaru Nomor 035/LP/PILG/IV/2014 tanggal 15 April 2014 disebutkan “Panwaslu Kota Pekanbaru tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan tidak dapat dilanjutkan ke penyidik dan Penuntut Umum serta Gakkumdu dan Panwaslu Kota Pekanbaru sebab sudah tidak terpenuhinya syarat formil yakni waktu kejadian dengan tanggal dilaporkan berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kota Pekanbaru sudah tidak terpenuhi”. Dan jelas bukti yang diberikan Tergugat III sesuai dengan permohonan PHPU Internal Partai Demokrat Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tertanggal 25 Juli 2014 kepada Tergugat II baik mengenai money politik, fitnah, mengandung “sara” maupun mengkampanyekan calon dari partai lain adalah tidak beralasan hukum dan diduga hanya motif kepentingan politik saja serta terbukti tidak ada permohonan sengketa pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atas terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru”;



14. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PHPU Nomor 102/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014 yang diterima oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) point c, d, e dan g Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat yang dikeluarkan Tergugat I, yang mengatur tentang keputusan harus memuat sekurang-kurangnya:
- a. Identitas Pelapor dan Terlapor;
  - b. Ringkasan laporan;
  - c. Ringkasan keterangan dan/atau tanggapan Terlapor;
  - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
  - e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. Amar putusan;
  - g. Hari, tanggal dan nama-nama Anggota Dewan yang memutuskan;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dalam Putusan Nomor 102/DPP-PHPU/2014 yang didaftarkan Tergugat III dan diterima oleh Ketua Team PHPU pada tanggal 09 Mei 2014 dan baru diselesaikan tertanggal 16 September 2014 sedangkan Surat Pemberitahuan isi putusan baru ditanda tangani pada 12 November 2015 dan diterima salinannya oleh Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015;
16. Bahwa selama proses persidangan pada Tergugat II, Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan isdang secara resmi, sah dan patut pada persidangan yang dilaksanakan Tergugat II baik Penggilan dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk diminta keterangan secara langsung, membantah langsung permohonan Tergugat II, mengajukan bukti dan saksi yang membantah permohonan Tergugat III yang diduga bermotif politik kepentingan sehingga Penggugat sampai putusan yang dikeluarkan Tergugat II, Penggugat tidak dapat menggunakan hak bela dan hak jawabnya oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagai upaya keberatan atas Putusan Tergugat II Nomor 102/DPP-OHOU/2014 tanggal 16 September 2015;
17. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut tanpa alasan yang tidak jelas dan diduga bermotif politik kepentingan tersebut serta persidangan pada Tergugat II tidak melalui prosedur hukum dengan tindakan main hakim sendiri (*igenrichting*) yang telah memberhentikan Penggugat dalam keanggotaan partai tersebut telah jelas suatu perbuatan melawan hukum;



18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberhentian Penggugat dalam keanggotaan partai secara tanpa hak dan melawan hukum dan tindakan Tergugat III yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu pada Tergugat II tanpa bukti dan alasan yang jelas diduga hanya motif politik kepentingan adalah merupakan perbuatan melawan hukum/tindakan sewenang-wenang dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak keanggotaan dari Penggugat;
19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat maka hendaklah Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian immateril karena Penggugat merasa terganggu dalam melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan sebagai anggota pada Tergugat I serta rasa was-was kehilangan kepercayaan pada konstituennya terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai proses gugatan ini diajukan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
20. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan surat-surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka menurut hukum keputusan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 180 HIR dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya *verzet* maupun banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantas dan patutlah jika Para Tergugat secara tanggung renteng dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbul dalam ditimbulkan dalam perkara ini;

Gugatan Provisi:

1. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam Putusan Nomor 102/DPP-PHPU/2014 yang didaftarkan oleh Tergugat III dan diterima oleh Ketua Team PHPU pada tanggal 09 Mei 2014 dan baru diselesaikan tertanggal 16 September 2014 sedangkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan baru ditandatangani tanggal 12 November 2015 dan diterima salinannya oleh Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015 sangat menghawatirkan Penggugat yaitu membekukan isi keputusan Tergugat II melalui Tergugat I menyangkut status Penggugat dalam keanggotaan Partai Demokrat pada Tergugat I sesuai Putusan Tergugat II Nomor 102/DPP-PHPU/tanggal 16 September 2015 dan menguatkan kedudukan serta hak keanggotaan Penggugat pada Partai pada Tergugat I maupun sebagai Anggota DPRD Kota Pekanbaru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa untuk itu berdasar hukum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan provisi atas perkara ini yaitu memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan sementara proses pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat yang menjadi subjek perkara sebelum adanya putusan akhir;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh perbuatan Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memberhentikan keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai serta perbuatan Tergugat III mengajukan permohonan tanpa alasan dan bukti yang jelas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Putusan PHPU Nomor 102/DPP-PHPU/2014, yang diputuskan oleh Tergugat II tanggal 16 September 2014;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*refurte aan het oordeel rechts*) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam keberatannya bagian eksepsi karena tidak berdasarkan hukum;



Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusan Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *quod non*, gugatan Penggugat salah orang (*error ini persona*) karena melibatkan Tergugat I yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Putusan Mahkamah Partai yang independen sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena melibatkan DPP Partai Demokrat selaku Tergugat I padahal Tergugat I sama sekali tidak terkait dengan adanya perselisihan internal Partai yang diajukan oleh Sdr. Pangkat Purba/Tergugat III di Mahkamah Partai/Tergugat II bahkan Tergugat I sama sekali tidak mengetahui ataupun mencampuri pemeriksaan perselisihan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai yang mandiri dan independen;

6. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 Desember 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan politik uang yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat atas laporan Tergugat III Sdr. Pangkat Purba dan oleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut, hal mana merupakan masalah yang ada di Mahkamah Partai dan Tergugat III;



7. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam keberatannya bagian eksepsi karena tidak berdasarkan hukum;

Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusan Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *quod non*, gugatan Penggugat salah orang (*error ini persona*) karena melibatkan Tergugat I yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Putusan Mahkamah Partai yang independen sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*):

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena melibatkan DPP Partai Demokrat selaku Tergugat III padahal Tergugat III sama sekali tidak terkait dengan adanya perselisihan internal Partai yang diajukan oleh Sdr. Pangkat Purba/Tergugat III di Mahkamah Partai/Tergugat II bahkan Tergugat I sama sekali tidak mengetahui ataupun mencampuri pemeriksaan perselisihan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai yang mandiri dan independen;





6. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 Desember 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan politik uang yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat atas laporan Tergugat III Sdr. Pangkat Purba dan oleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut, hal mana merupakan masalah yang ada di Mahkamah Partai dan Tergugat III;

7. Dengan demikian jelas. Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 317/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 317/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I, II, III yang masing-masing pada tanggal 2 Desember 2016 dan tanggal 5 Januari 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, kemudian Tergugat III mengajukan



jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melalaikan dan melanggar Ketentuan Hukum Acara karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Alasan Hukum:

1. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan Perundang-Undangan hukum materil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak;
2. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Sementara itu, seperti dapat dilihat dari salinan berpedoman pada pertimbangan hukum yang pada intinya hanya berisikan pembenaran begitu saja atas Putusan Tergugat II/Termohon Kasasi II/Mahkamah Partai Demokrat tanpa mengkaji dan mendalami kembali permasalahan laporan yang dituduhkan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi III kepada Penggugat/Pemohon Kasasi yang kemudian dituangkan dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 karena jelas dalam permohonan Tergugat III pada Tergugat II adalah perselisihan yang mempengaruhi suara seperti money politik, kampanye Sara yang termasuk sengketa hasil pemilihan umum padahal sesuai dengan ketentuan berlaku melalui UU Pemilihan Umum, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan umum. Pembentuk

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Umum telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, bukan mengajakan lagi sengketa atau perselisihan pada lembaga yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan umum menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Umum sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil tanpa mencampuradukkan kewenangan lembaga yang satu dengan yang lainnya atau mengambil alih kewenangan lembaga satu dengan lainnya;

Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Partai berwenang mengadili laporan Tergugat III pada Tergugat II tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini, karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum seperti itu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dan tujuan



dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Bahwa lebih dari itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Bahwa ketentuan tersebut di atas membawa konsekuensi bagi seorang Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa karena pemahaman inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;

Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana terbukti dari putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempertimbangkan penilaian dan terbukti tidaknya dalil yang dikemukakan Tergugat III pada Tergugat II adalah sepenuhnya menjadi kompetensi dari Tergugat II berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak (Vide Putusan Hal. 41 alinea ke-6) yang jelas menyalahi prosedur dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena keberatan Penggugat berawal dari tuduhan Tergugat III yang diragukan kebenarannya sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat mengambil alih untuk memeriksa bukti dan saksi atas laporan Tergugat III tersebut bukan malah menyerahkannya kepada Tergugat II apalagi Majelis Hakim hanya menerima mentah-mentah dan menyadur putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menyatakan laporan yang diajukan Tergugat III/Termohon Kasasi III pada Mahkamah Partai telah terbukti dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Partai tanpa pembuktian yang lebih akurat mengenai laporan Tergugat III/Termohon Kasasi III dan menyatakan proses persidangan yang tanpa ada panggilan resmi pada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah dibenarkan yang dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan demokrasi, apalagi hanya jawaban tertulis yang berbeda tanggal baik yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat perlu diklarifikasi lebih dalam apalagi proses pengajuannya tidak sesuai mekanisme persidangan dibenarkan Hakim tanpa adanya penjelasan, argumentasi dan pertimbangan hukum, tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami dengan benar inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*;



Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh Majelis Hakim dalam putusannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak memahami perkara *a quo* dan tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat dalam gugatan baik mengenai inti laporan Tergugat III mengenai hasil pemilihan umum dan cacat prosedur dalam memeriksa perkara yang dilakukan Mahkamah Partai tanpa memberikan kesempatan pada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membantah dan mengajukan saksi atas laporan Tergugat III/Termohon Kasasi III di persidangan Mahkamah Partai ditambah Para Tergugat tidak ada mengajukan saksi yang mendukung pertimbangan Putusan Mahkamah Partai Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya putusan *a quo*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Pada dasarnya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan tidak memenuhi rasa keadilan disamping ditemui kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukumnya;

II. *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan yang terbukti di persidangan sebagai berikut:

- a. Tentang Pedoman Beracara dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan di Persidangan Mahkamah Partai (vide Putusan Hal. 25 angka 3.5) menyatakan Persidangan Mahkamah Partai didasarkan pada:
  - Permohonan Pemohon beserta bukti-buktinya termasuk keterangan saksi yang telah dibuat dalam Akta Notaris;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Termohon beserta bukti-bukti dan keterangan saksi disahkan Notaris;
- Hasil kajian Tim Kajian Khusus;
- Para pihak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tambahan sebelum perkara diputus dan apabila bukti-bukti tambahan disampaikan setelah perkara putus maka bukti-bukti itu diterima sebagai berkas perkara; (vide putusan Hal. 25 angka 3.5);

Bahwa jelas sesuai fakta dan bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi sejatinya telah melanggar pedoman beracara di persidangan Mahkamah Partai terbukti tidak ada bukti permohonan dan jawaban yang dibuat dan disahkan Notaris;

Bahwa juga tidak ada panggilan sidang oleh Mahkamah Partai yang memberikan kesempatan kepada pihak terutama Termohon/Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti tambahan sehingga berdasarkan hal itu sesungguhnya Termohon Kasasi II telah melanggar ketentuan pedoman beracara dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan tersebut;

- b. Tentang Pembuktian yakni bukti tanggapan tertulis yang diajukan Penggugat jelas tertanggal 25 Juli 2014 sedangkan bukti yang diajukan Para Tergugat tanggal 25 Agustus 2014 sehingga terdapat 2 (dua) bukti tanggapan/jawaban yang berbeda waktu dan tanggal sehingga diduga kedua bukti tersebut harus diverifikasi lebih jelas sehingga dengan menerima bukti tersebut adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan dalam penyelesaian perselisihan di Persidangan Mahkamah Partai menyatakan permohonan dan jawaban harus disahkan notaris agar lebih jelas dan akurat sehingga dengan perbedaan bukti tersebut mengindikasikan proses persidangan Mahkamah Partai tidak sesuai prosedur dan cacat hukum;

Bahwa selain itu mengenai keabsahan bukti surat yang diajukan Tergugat III/Termohon Kasasi III berupa foto copy uang pecahan Rp50.000,- pada Tergugat II/Termohon Kasasi II pada persidangan di Mahkamah Partai dijadikan dasar mengabulkan permohonan Pemohon karena bagaimana mungkin bukti foto copy uang dapat diterima sebagai bukti menyatakan Termohon/Penggugat/Pemohon Kasasi telah melakukan money politik dan juga tidak ada bukti saksi maupun rekaman video menyatakan Termohon/Penggugat/Pemohon Kasasi telah

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



melakukan kampanye Sara yang diajukan dalam perkara di Mahkamah Partai dan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim *a quo* telah melanggar Pasal 168-172 HIR/306-309 RBG/1895-1912 KUHPdata yang menyatakan pembuktian yang sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih dan Pasal 196 HIR/306 RBG/1905 KUHPdata menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya dalam hukum, apalagi Para Termohon Kasasi tidak dapat menghadirkan satupun saksi dalam perkara *a quo*;

- c. Tentang Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur:
1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;
  2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan:

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa dasar yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa jelas dalam ketentuan tersebut dikaitkan dalam perkara *a quo* dan laporan Tergugat III jelas Mahkamah Partai tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara laporan Tergugat III/Termohon Kasasi III karena laporan yang diajukan Tergugat III adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tidak termasuk dalam perselisihan partai politik yang telah diuraikan di atas;

Bahwa keliru Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 39 alinea ke-5 (lima) menyatakan: "Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut telah menggariskan dengan tegas bahwa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan *in casu* Partai Demokrat" karena permohonan PHPU yang dilaporkan Tergugat III/Termohon Kasasi III bukanlah perselisihan partai politik namun perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;



- d. Tentang Ketentuan Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Demokrat mengatur bahwa:

Dewan Kehormatan berwenang untuk mengambil keputusan dalam:

- a. Menyelesaikan adanya pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif, legislatif di tingkat pusat dan daerah provinsi, dan
- b. Bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai;

Bahwa dalam ketentuan tersebut jelas yang dimaksudkan dengan pelanggaran kode etik, moral dan ketentuan organisasi adalah dilakukan oleh pengurus dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif, legislatif di tingkat pusat dan daerah sehingga apabila dikaitkan dengan laporan Tergugat III/Termohon Kasasi III jelas Termohon/Penggugat/Pemohon Kasasi saat itu tidak sedang dalam tugas sebagai anggota Legislatif dan Eksekutif baik di pusat dan daerah akan tetapi sebagai calon peserta pemilihan umum dan segala perselisihan yang timbul dalam hasil pemilihan umum telah diatur lembaga-lembaga hukum yang menanganinya seperti Panwaslu, PTUN, GAKUMDU dan Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Partai;

- e. Tentang Ketentuan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan kode etik Partai Demokrat Tahun 2014, telah terbukti bahwa Partai Demokrat telah mengatur tata cara dan proses persidangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa tentang hak Termohon dalam Surat Keputusan tersebut diatur dalam Pasal (3), diantaranya hak untuk mengajukan jawaban dan menerima surat panggilan/pemberitahuan secara patut, sedangkan tentang mekanisme penyelesaian permohonan diatur dalam Bab VII Pasal 11;

Bahwa sesuai ketentuan Surat Keputusan di atas jelas bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mendapatkan/menerima surat panggilan/pemberitahuan secara patut selama masa persidangan pada Mahkamah Partai/Termohon Kasasi III namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diterima Termohon/Penggugat/Pemohon Kasasi hal ini dapat dilihat dari bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi tidak ada satupun surat panggilan kepada Termohon/Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengikuti proses persidangan sehingga telah keliru Majelis Hakim mempertimbangkan hanya dengan jawab tertulis saja tanpa menghadiri sidang dan mengajukan bukti dan saksi kemudian dianggap Penggugat/Pemohon PK telah mengikuti proses persidangan;

Bahwa jelas sesuai ketentuan di atas, dalam proses persidangan para pihak harus menerima surat panggilan dan berhak untuk mengajukan bukti dan saksi sehingga tanpa proses tersebut maka persidangan yang dilakukan Termohon Kasasi II adalah cacat hukum dan tidak sah dan berimplikasi Putusan 102/DPP-PHPU/2014 tanggal 24 September 2014 harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 102/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Oktober 2016 tersebut dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam perkara kasasi ini dan menyatakan membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai sesuai dengan ketentuan internal partai politik;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I dan II memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan dari keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru, serta menggantikannya dengan Tergugat III sehingga pokok perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik;
- Bahwa karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan Tergugat II sebagai Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus;
- Bahwa tidak terbukti Tergugat II dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERI SUMARNI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERI SUMARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....            | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi .... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002